



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Denny Sumanjaya bin Atik, tempat dan tanggal lahir Bandung, 9 April 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Komplek Banua Permai Jl. Gunung Permai Raya No.59 RT.034 RW.07, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Tri Hartati Rukmana binti Abdul Samad, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 3 November 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Komplek Banua Permai Jl. Gunung Permai Raya No.59 RT.034 RW.07, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb, tanggal 9 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb



1. Bahwa pada tanggal 09 April 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai secara Agama dan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Abdul Samad dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Yahya dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama J. Embes dan Yuli Gagalang dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, Pemohon I waktu menikah dengan Pemohon II statusnya belum resmi cerai secara hukum Negara, namun pada tahun 2017 Pemohon I telah mengurus perceraianya di Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan Akta Cerai Nomor :4889/AC/2017/PA.Cmi tanggal 19 Juli 2017;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Devina Ayesha Putri Sumanjaya binti Denny Sumanjaya umur 3 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru,;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

1. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 13 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dengan penjelasan secukupnya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3217060904850004, atas nama Denny Sumanjaya, tanggal 13 Februari 2020, yang

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6372064311930002, atas nama Tri Hartati Rukmana, tanggal 30 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051010190005, atas nama Kepala Keluarga Denny Sumanjaya, tanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372061512140003, atas nama Kepala Keluarga Siti Maimunah, tanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 302/Kua.17.02-2/PW.00.1/08/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 400/03/Kessos, tanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb



7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4889/AC/2017/PA.Cmi, tanggal 19 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

B. Saksi:

1. Heryanto bin Bambang Sugito, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek Banua Permai Jalan Gunung Permai Raya RT.034 RW.007 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 2016;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah belum bercerai secara resmi dengan isteri pertamanya dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu ayah dari Pemohon II, kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksinya ada, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Devina Ayesha Putri Sumanjaya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan akta kelahiran anak;

2. Anissa Rukmana binti Abdul Samad, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Komplek Benua Permai Jl. Gunung Permai Raya RT.034 RW.007 No. 59, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai kakak Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2016 di rumah *Julak* di Sungai Kacang Martapura;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah duda dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Embus dan Rusli;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Devina Ayesha Putri Sumanjaya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan akta kelahiran anak;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama". Sesuai ketentuan tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 April 2016 dapat diitsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P.1 yang tidak diperlihatkan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak pada akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya. Oleh karena asli bukti P.1 tidak dapat diperlihatkan, maka keterangan yang tercantum di dalamnya cukup dinilai sebagai bukti awal yang memerlukan dukungan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan bukti tersebut, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata bukti P.1 yang semula dinilai sebagai bukti awal telah diperkuat dengan bukti P.3. Dengan demikian, maka apa-apa yang tercantum dalam bukti P.1 dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Isinya menjelaskan bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri dan tidak tercatat dalam Akta Nikah yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di instansi terkait. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri. Isinya menjelaskan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah siri pada tanggal 9 April 2016. Namun demikian, oleh karena bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah atau belum, sebab kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga bukti P.6 dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Cerai merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Rani Setiani Purnawangsih binti Iwan Sunarya dengan Deni Sumanjaya bin Atik pada tanggal 19 Juli 2017. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon I telah berstatus duda sejak tanggal 19 Juli 2017. Dari hal tersebut, diketahui bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 9 April 2016, status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu dan belum berstatus duda secara hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan koneksitas yang saling mendukung satu sama lain sehingga dengan itu, hal-hal yang tercantum dalam bukti P.6 harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat menikahi Pemohon II pada tanggal 9 April 2016, Pemohon I masih berstatus sebagai suami dari Rani Setiani Purnawangsih binti Iwan Sunarya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di instansi terkait;
- Bahwa Pemohon I telah melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan;
- Bahwa Pemohon I resmi bercerai dengan istrinya yang terdahulu pada tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan seorang (suami) yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I telah menikahi Pemohon II pada tanggal 9 April 2016, di mana pada saat itu Pemohon I masih berstatus sebagai suami dari Rani Setiani Purnawangsih binti Iwan Sunarya, sebab Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan istrinya terdahulu tersebut pada tanggal 19 Juli 2017, ternyata pernikahan tersebut adalah pernikahan yang kedua bagi Pemohon I sehingga Pemohon I dipandang telah melakukan poligami;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pernikahan poligami yang dilakukan secara siri dan tanpa adanya izin dari pengadilan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan *itsbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya pernikahan poligami yang dilakukan secara siri oleh Pemohon I tanpa izin pengadilan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara **menikah ulang** di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awal* 1442 Hijriah oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, **Dra. Hj. Maslahah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Maslahah

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2 :	Rp		50.000,00
.			
P			

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rose			
S			
3 :	Rp	200.000,00	
.			
P			
angg			
ilan			
4 :	Rp	20.000,00	
.			
P			
NBP			
Pan			
ggila			
n			
5 :	Rp	10.000,00	
.			
R			
edak			
si			
6 :	Rp	<u>6.000,00</u>	
.			
M			
etera			
i			
Jumlah	Rp	316.000,00	
Terbilang : <i>tiga ratus enam belas ribu rupiah.</i>			